



FORSCHUNGSFORUM LAW JOURNAL

FORUM RISET DAN DEBAT MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UPN VETERAN JAKARTA

Vol. 3 No. 1 Tahun 2026

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Sengketa Pemecatan Kader Partai Politik: Studi Kasus Perkara Misriani Ilyas

The Jurisdiction of the Administrative Court in Disputes over the Dismissal of Political Party Members: A Case Study of the Misriani Ilyas Case

Josua Satria Collins¹

¹ The Australian National University, Canberra ACT 2601, Australia,
josuasatriaemail@gmail.com

Abstrak: Pemecatan kader partai politik merupakan fenomena yang kerap menimbulkan persoalan hukum dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, terutama ketika keputusan internal partai berdampak langsung pada hak politik individu dan keberlanjutan jabatan publik yang diperoleh melalui pemilu. Kondisi ini memunculkan problematika mengenai batas antara otonomi internal partai politik sebagai organisasi privat dan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak konstitusional warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kewenangan PTUN dalam memeriksa sengketa pemecatan kader partai politik, khususnya ketika keputusan tersebut berimplikasi pada tindakan administratif lembaga negara seperti Komisi Pemilihan Umum dalam mekanisme pergantian antar waktu. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun partai politik merupakan badan hukum privat, keputusan internalnya dapat memiliki dimensi hukum publik apabila menjadi dasar lahirnya keputusan administratif negara yang bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum. Analisis terhadap putusan PTUN Makassar dalam perkara Misriani Ilyas memperlihatkan adanya kecenderungan perluasan penafsiran terhadap konsep Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dalam konteks proses politik, meskipun pada tingkat banding dan kasasi pembatasan yurisdiksi PTUN kembali ditegaskan melalui aspek *legal standing*. Kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan batas kewenangan PTUN serta urgensi penguatan Mahkamah Partai sebagai mekanisme penyelesaian sengketa internal guna mencegah politisasi peradilan dan menjaga keseimbangan antara otonomi partai politik dan perlindungan hak politik warga negara.

Kata Kunci: Kewenangan PTUN, Otonomi Partai Politik, KTUN, Hak Politik, Mahkamah Partai

Abstract: The dismissal of political party members has become a recurring legal issue in Indonesian constitutional practice, particularly when internal party decisions directly affect individual political rights and the continuity of public office obtained through elections. This situation raises fundamental questions regarding the boundary between political party autonomy as private legal entities and the jurisdiction of the Administrative Court (PTUN) in providing legal protection for citizens' constitutional rights. This study aims to examine the scope of PTUN's authority in adjudicating disputes concerning the dismissal of party members, especially when such decisions give rise to administrative actions by state institutions, such as the General Elections Commission in the mechanism of interim replacement. This research employs a normative juridical method, relying on statutory analysis and judicial decisions. The findings indicate that although political parties are private legal entities, their internal decisions may acquire a public law dimension when they serve as the basis for state administrative decisions that are concrete, individual, final, and produce legal

consequences. An analysis of the PTUN Makassar ruling in the Misriani Ilyas case demonstrates a tendency toward an expanded interpretation of administrative decisions within political processes, although subsequent appellate and cassation rulings reaffirmed jurisdictional limits through the doctrine of legal standing. The novelty of this study lies in clarifying the limits of PTUN jurisdiction and emphasizing the urgency of strengthening the Party Court as an internal dispute resolution mechanism to prevent judicial politicization and to maintain a balance between party autonomy and the protection of political rights.

Keywords: Administrative Court jurisdiction, Party Autonomy, Administrative Decision, Political Rights, Party Court

1. Pendahuluan

Partai politik merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi modern, termasuk di Indonesia. Dalam kerangka negara demokrasi konstitusional, partai politik tidak hanya berfungsi sebagai kendaraan untuk memperoleh kekuasaan melalui pemilihan umum, tetapi juga memainkan peran strategis dalam membentuk arah dan kualitas demokrasi itu sendiri. Partai politik menjadi wadah utama bagi warga negara untuk menyalurkan aspirasi politik, memperjuangkan kepentingan kolektif, serta berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Melalui partai politik, rakyat dapat mengartikulasikan kehendaknya dalam bentuk kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya (Mahkamah Konstitusi, 2025).

Lebih dari sekadar alat elektoral, partai politik juga memiliki tanggung jawab besar dalam proses kaderisasi kepemimpinan nasional. Mereka menjadi institusi yang membentuk, mendidik, dan menyeleksi calon-calon pemimpin bangsa, baik di tingkat lokal maupun nasional. Oleh karena itu, kualitas partai politik sangat menentukan kualitas pemimpin yang dihasilkan. Dalam konteks ini, keberadaan dan pengelolaan partai politik menjadi sangat penting untuk menjamin keberlangsungan demokrasi yang sehat dan berkeadilan. Partai yang dikelola secara demokratis, transparan, dan akuntabel akan mendorong terciptanya sistem politik yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan rakyat (Dewi et al., 2025).

Namun demikian, di balik peran vital tersebut, partai politik juga tidak luput dari berbagai dinamika internal yang kompleks. Salah satu bentuk dinamika yang sering kali muncul adalah konflik internal, terutama yang berkaitan dengan pemecatan kader partai. Pemecatan ini bisa terjadi karena berbagai alasan, seperti pelanggaran disiplin organisasi, perbedaan pandangan politik, atau bahkan konflik kepentingan antar faksi dalam tubuh partai (Kurniawati, 2021). Dalam banyak kasus, pemecatan kader tidak hanya berdampak pada hubungan internal partai, tetapi juga memiliki implikasi serius

terhadap hak politik individu yang bersangkutan, terutama jika kader tersebut sedang menjabat sebagai anggota legislatif atau mencalonkan diri dalam pemilu.

Meskipun pengelolaan keanggotaan partai merupakan domain internal yang diatur oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai, persoalan menjadi lebih kompleks ketika keputusan internal tersebut bersinggungan dengan hak-hak konstitusional warga negara. Pemecatan kader yang sedang menjabat, misalnya, dapat mengakibatkan pemberhentian dari jabatan publik yang diperoleh melalui proses demokratis. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan mendasar dalam hukum administrasi negara apakah keputusan internal partai politik, seperti pemecatan kader, dapat dikategorikan sebagai KTUN yang dapat diuji di PTUN.

Pertanyaan ini sangat penting karena menyangkut keseimbangan antara dua prinsip fundamental dalam negara demokrasi, yaitu otonomi partai politik dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Di satu sisi, partai politik memiliki hak untuk mengatur urusan internalnya secara mandiri, termasuk dalam hal disiplin dan keanggotaan. Namun di sisi lain, negara juga memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak politik setiap warga negara, termasuk hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu. Jika keputusan pemecatan kader dibiarkan tanpa mekanisme kontrol hukum, maka potensi pelanggaran terhadap hak politik individu akan terbuka lebar. Sebaliknya, jika setiap keputusan internal partai dapat diuji di pengadilan, maka terdapat risiko intervensi yudisial yang berlebihan terhadap kebebasan berorganisasi partai.

Beberapa kasus konkret menunjukkan bahwa persoalan mengenai pemecatan kader partai politik bukanlah sekadar wacana teoretik, melainkan persoalan nyata yang memiliki implikasi hukum dan politik yang signifikan. Salah satu kasus yang cukup menyita perhatian publik adalah pemecatan Darmizal dari keanggotaan Partai Demokrat oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Darmizal, yang dikenal sebagai salah satu pendiri Partai Demokrat dan pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pembina, diberhentikan bersama enam kader lainnya karena dianggap telah merusak citra partai. Tuduhan tersebut muncul setelah mereka secara terbuka mendukung penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, yang bertujuan untuk menggulingkan kepemimpinan AHY dan mengangkat Moeldoko sebagai ketua umum versi KLB (Teresia, 2025).

Pihak DPP Partai Demokrat menilai bahwa tindakan Darmizal dan rekan-rekannya merupakan bentuk pembangkangan terhadap kepemimpinan yang sah dan melanggar AD/ART partai. Oleh karena itu, mereka dijatuhi sanksi pemecatan secara tidak hormat. Namun, Darmizal menolak keputusan tersebut dan menyatakan bahwa pemecatan itu tidak sah secara hukum. Ia menilai bahwa keputusan tersebut diambil secara sepihak, tanpa melalui mekanisme organisasi yang adil dan transparan. Merasa hak-haknya sebagai kader dan warga negara telah dilanggar, Darmizal menyatakan akan menempuh jalur hukum dengan menggugat keputusan tersebut ke PTUN.

Langkah hukum ini memunculkan perdebatan di ruang publik dan kalangan akademisi hukum, khususnya mengenai apakah PTUN memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara yang menyangkut keputusan internal partai politik. Di satu sisi, partai politik memiliki otonomi dalam mengatur urusan internalnya, termasuk dalam hal keanggotaan. Namun di sisi lain, keputusan pemecatan tersebut berdampak langsung pada hak politik individu, terutama jika kader yang dipecat sedang atau akan mencalonkan diri dalam jabatan publik. Dalam konteks ini, gugatan Darmizal menjadi contoh konkret dari ketegangan antara prinsip otonomi partai dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Lebih lanjut, kasus Misriyani Ilyas, calon anggota legislatif dari Partai Gerindra, menandai perkembangan penting dalam yurisprudensi PTUN di Indonesia, khususnya dalam hal perlindungan hak politik warga negara. Misriyani mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam Pemilu 2019 dan berhasil meraih suara terbanyak di daerah pemilihannya, yakni sebanyak 10.057 suara. Berdasarkan hasil tersebut, ia telah ditetapkan sebagai calon terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel dan bahkan telah menerima undangan untuk mengikuti gladi pelantikan (Taufiqqurahman, 2020).

Namun, sehari sebelum pelantikan, Partai Gerindra secara mendadak memecat Misriyani dari keanggotaan partai. Pemecatan ini kemudian dijadikan dasar oleh KPU Sulsel untuk mencabut penetapan Misriyani sebagai calon terpilih dan menggantikannya dengan calon lain yang memperoleh suara lebih rendah. Keputusan ini menimbulkan polemik karena dianggap tidak mencerminkan kehendak pemilih dan merugikan hak politik Misriyani sebagai warga negara yang telah dipilih secara sah melalui mekanisme demokratis.

Merasa dirugikan, Misriyani mengajukan gugatan ke PTUN Makassar. Dalam proses persidangan, ia menuntut agar keputusan KPU Sulsel yang menggugurkan pencalonannya dibatalkan dan haknya sebagai calon terpilih dikembalikan. PTUN Makassar kemudian mengabulkan gugatan tersebut melalui putusan Nomor 137/G/2019/PTUN.Mks. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa keputusan KPU Sulsel tidak sah dan bertentangan dengan hukum, serta memerintahkan agar Misriyani dikembalikan sebagai calon terpilih anggota DPRD Sulsel.

Kasus-kasus tersebut memperlihatkan bahwa PTUN mulai membuka ruang untuk memeriksa sengketa internal partai jika terdapat akibat hukum terhadap kepentingan publik. Hal ini menandakan adanya pergeseran dalam cara pandang terhadap KTUN, tidak lagi terbatas pada tindakan administratif oleh pejabat negara, tetapi juga meliputi keputusan organisasi privat apabila berkaitan dengan pelaksanaan fungsi publik. Dalam konteks ini, urgensi kajian terhadap kewenangan PTUN dalam menangani sengketa pemecatan kader partai menjadi semakin relevan. Tidak hanya untuk kepentingan akademik, tetapi juga untuk memperkuat fondasi negara hukum dan menjamin keadilan bagi setiap warga negara, termasuk mereka yang berada dalam struktur organisasi politik.

Dengan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis sejauh mana kewenangan PTUN dalam memeriksa sengketa pemecatan kader partai politik, menelaah dasar hukum yang mendasarinya, serta menilai implikasi dari putusan-putusan pengadilan terhadap mekanisme internal partai politik dan sistem peradilan administrasi negara secara lebih luas.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada studi pustaka dan telaah terhadap norma hukum yang berlaku (Sunggono, 2003). Pendekatan ini dipilih karena fokus utama dari penelitian ini adalah untuk memahami, menjelaskan, dan menganalisis norma-norma hukum positif yang berkaitan dengan kewenangan PTUN dalam mengadili sengketa pemecatan kader partai politik. Pendekatan yuridis normatif bertujuan untuk menelaah prinsip, asas, dan kaidah hukum dalam sistem hukum nasional Indonesia serta bagaimana norma-norma tersebut diinterpretasikan dan diterapkan dalam praktik.

3. Pembahasan

3.1. Kedudukan Partai Politik dalam Hukum Administrasi Negara

Dalam konteks hukum administrasi negara Indonesia, istilah gugatan merujuk pada permohonan yang diajukan oleh seseorang atau badan hukum perdata ke pengadilan tata usaha negara guna memperoleh putusan atas sengketa yang timbul akibat tindakan administratif dari badan atau pejabat tata usaha negara. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU 51/2009), gugatan merupakan alat hukum yang ditujukan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang dianggap telah melakukan tindakan administratif yang merugikan kepentingan penggugat. Badan atau pejabat tata usaha negara dalam hal ini didefinisikan sebagai entitas yang melaksanakan fungsi pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak tergugat dalam perkara tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang mengeluarkan keputusan administrasi negara berdasarkan kewenangan yang dimilikinya atau yang didelegasikan kepadanya, dan keputusan tersebut digugat oleh pihak yang merasa dirugikan secara hukum. Keputusan tersebut harus memenuhi unsur-unsur KTUN, yaitu berbentuk penetapan tertulis yang bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum tertentu bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dengan demikian, hanya keputusan-keputusan administratif yang memenuhi kualifikasi KTUN yang dapat menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Namun demikian, tidak semua keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dapat digolongkan sebagai KTUN. Pasal 1 angka 9 UU 51/2009 secara eksplisit mengecualikan beberapa bentuk keputusan dari cakupan KTUN, seperti:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;

- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum

Dalam kerangka ini, penting untuk membedakan antara badan atau pejabat tata usaha negara dengan partai politik. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol), partai politik adalah organisasi bersifat nasional yang dibentuk secara sukarela oleh warga negara Indonesia atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita politik untuk memperjuangkan kepentingan politik anggotanya serta berperan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Partai politik berstatus sebagai badan hukum perdata yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, partai politik tidak dapat diposisikan sebagai badan atau pejabat tata usaha negara dalam pengertian hukum administrasi negara, karena tidak menjalankan fungsi administratif pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan (Hasanah, 2016).

Adriaan W. Bedner dalam karyanya *Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia* juga menegaskan bahwa partai politik tidak memiliki karakteristik sebagaimana dimiliki oleh badan tata usaha negara. Partai politik beroperasi dalam ranah politik dan organisasi masyarakat sipil, bukan dalam ranah administrasi pemerintahan. Dengan demikian, dalam sistem peradilan tata usaha negara di Indonesia, partai politik tidak dapat didudukkan sebagai tergugat karena tidak memenuhi unsur sebagai badan atau pejabat tata usaha negara yang memiliki kewenangan administratif berdasarkan hukum publik (Bedner, 2010).

3.2. Analisis Putusan PTUN Makassar dalam Kasus Misriani Ilyas

Kasus yang menjadi fokus utama dalam kajian ini adalah perkara Misriani Ilyas melawan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan, dengan objek sengketa berupa Keputusan KPU Sulsel Nomor: 220/PL.01.9-Kpt/73/Prov/XII/2019, yang menetapkan pengganti Misriani sebagai anggota DPRD. Permasalahan timbul ketika Partai Gerindra

memberhentikan Misriani dari keanggotaan partai satu hari sebelum pelantikan, padahal ia adalah peraih suara terbanyak di daerah pemilihan Sulawesi Selatan 2. Akibat pemecatan tersebut, partai menunjuk kader lain, yakni Adam Muhammad, untuk menggantikan posisinya.

PTUN Makassar kemudian menerima gugatan Misriani dan memutuskan bahwa pemberhentian serta penetapan pengganti tersebut tidak sah secara hukum, karena tidak memenuhi syarat administratif dan substantif sebagai dasar perubahan calon terpilih. Putusan PTUN ini menarik untuk dianalisis karena memberikan preseden baru mengenai intervensi peradilan administrasi dalam proses politik yang semula dianggap sebagai ranah otonom partai. Dalam pandangan Majelis Hakim, KPU Provinsi Sulawesi Selatan kurang mengkritisi segala hal yang terkait dengan pemberhentian Penggugat tersebut, dimana hal-hal yang seharusnya lebih dikritisi oleh Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa (PTUN Makassar, 2019).

Salah satu aspek utama yang menjadi perhatian Majelis Hakim dalam perkara ini adalah mengenai alasan pemberhentian Penggugat oleh partai politik, serta apakah alasan tersebut sesuai dengan konteks dan momentum pelaksanaan Pemilu. Dalam hal ini, Majelis Hakim menafsirkan bahwa frasa “diberhentikan oleh Partai” sebagaimana tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2019, yang merupakan peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 426 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tidak dapat dimaknai secara luas atau sewenang-wenang. Menurut Majelis, pemberhentian seorang calon legislatif oleh partai politik hanya dapat dibenarkan secara hukum apabila didasarkan pada alasan yang bersifat substantif, yakni adanya pelanggaran pidana pemilu atau pelanggaran administratif yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM).

Majelis menekankan bahwa selama berlangsungnya tahapan dan momentum pelaksanaan Pemilu, seorang calon legislatif terikat secara hukum pada seluruh ketentuan perundang-undangan pemilu. Oleh karena itu, tindakan pemberhentian oleh partai politik terhadap calon legislatif yang telah ditetapkan sebagai memenuhi syarat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa dasar hukum yang kuat. Dalam konteks ini, Majelis menilai bahwa Misriani Ilyas telah melalui seluruh tahapan administratif pencalonan secara sah dan ketat, termasuk menyerahkan

dokumen-dokumen penting seperti surat pernyataan tidak pernah dipidana dengan ancaman lima tahun atau lebih, surat keterangan sehat jasmani dan rohani, serta surat bebas narkoba, sebagaimana diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf c dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Semua persyaratan tersebut telah diverifikasi dan dinyatakan lengkap serta sah oleh KPU, yang dalam hal ini bertindak sebagai Tergugat.

Dengan demikian, menurut Majelis Hakim, tindakan administratif berupa penggantian calon legislatif oleh KPU hanya karena adanya pemberhentian dari keanggotaan partai politik tidak dapat dibenarkan secara hukum. Hal ini dikarenakan pada saat pemberhentian tersebut dilakukan, status hukum Penggugat masih sebagai calon legislatif yang sah dan telah dinyatakan memenuhi syarat oleh penyelenggara pemilu. Dalil yang diajukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan bahwa mereka tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri keputusan internal Partai Gerindra dinilai oleh Majelis sebagai argumen yang bertentangan dengan prinsip keadilan pemilu (*electoral justice*). Argumen tersebut dianggap mengabaikan perlindungan hukum terhadap calon legislatif yang telah sah ditetapkan dan juga mengabaikan suara pemilih yang telah diberikan secara sah dalam proses demokratis.

Selanjutnya, Majelis juga menyoroti prosedur pemberhentian yang dilakukan oleh Partai Gerindra terhadap Penggugat. Dalam hal ini, penting untuk dipertanyakan apakah partai telah menjalankan prosedur internal yang sesuai dengan prinsip due process sebelum mengambil keputusan pemberhentian. Jika tidak, maka tindakan tersebut tidak hanya cacat secara administratif, tetapi juga berpotensi melanggar hak konstitusional Penggugat sebagai warga negara yang berpartisipasi dalam pemilu.

Aspek ketiga yang menjadi perhatian penting adalah perlindungan terhadap suara pemilih. Dalam perkara ini, Misriani Ilyas merupakan calon legislatif dengan perolehan suara terbanyak di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II. Namun, meskipun memperoleh dukungan mayoritas dari pemilih, ia gagal dilantik sebagai anggota DPRD karena pemberhentian oleh partai politik. Keadaan ini menimbulkan persoalan yang lebih mendalam dan substansial, yakni terabaikannya suara rakyat yang telah diberikan secara sah dalam proses pemilu. Dalam sistem demokrasi yang sehat, suara rakyat merupakan manifestasi kedaulatan, dan oleh karena itu harus dijamin perlindungannya oleh negara, termasuk oleh penyelenggara pemilu. Pengabaian terhadap suara mayoritas pemilih

dalam kasus ini mencerminkan potensi pelanggaran terhadap prinsip representasi dan keadilan elektoral.

Dengan mempertimbangkan ketiga aspek tersebut, yaitu alasan pemberhentian, prosedur pemberhentian, dan perlindungan terhadap suara Pemilih, Majelis Hakim PTUN menilai bahwa tindakan pemberhentian Penggugat oleh partai politik dan penggantian oleh KPU tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan berpotensi mencederai prinsip-prinsip dasar pemilu yang demokratis dan adil.

Sebagai catatan, objek gugatan dalam kasus ini bukanlah secara langsung keputusan pemecatan oleh partai, melainkan keputusan administratif KPU yang menjadi perpanjangan tangan dari keputusan partai politik. Dalam logika hukum administrasi, hal ini menjadi krusial karena PTUN hanya berwenang mengadili objek sengketa berupa KTUN yang dikeluarkan oleh pejabat atau badan pemerintahan.

Majelis hakim memutuskan bahwa Keputusan KPU Sulsel memenuhi unsur KTUN, karena bersifat:

- Tertulis;
- Dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara;
- Bersifat konkret, individual, dan final;
- Menimbulkan akibat hukum bagi pihak tertentu (dalam hal ini Misriani Ilyas).

Dengan demikian, meskipun sengketa awalnya bersumber dari konflik internal partai, ketika keputusan tersebut menghasilkan konsekuensi administratif oleh lembaga negara (KPU), maka PTUN menyatakan dirinya berwenang secara absolut.

Hal ini sekaligus memperluas cakupan konsep KTUN dalam praktik, yang tidak semata-mata terbatas pada keputusan birokrasi negara dalam pengertian klasik, tetapi juga mencakup tindakan administratif yang berkaitan dengan proses politik, sepanjang dilakukan oleh lembaga pemerintahan dan menimbulkan akibat hukum bagi individu.

3.3. Aspek *Legal Standing* dan Putusan Banding

Seiring dengan berjalannya proses hukum, pengadilan tingkat banding melakukan koreksi terhadap putusan PTUN pada tingkat pertama. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Misriani Ilyas, yang bertindak sebagai Terbanding sekaligus

Penggugat di tingkat pertama, tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini disebabkan oleh pemberhentiannya dari keanggotaan Partai Gerindra, partai yang sebelumnya mencalonkan dirinya dalam pemilu legislatif. Sebagai akibat dari pemberhentian tersebut, posisinya telah digantikan oleh Adam Muhammad, yang kemudian menjadi pihak Pembanding dan juga Tergugat II Intervensi dalam perkara ini.

Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN Makassar dengan mendalilkan bahwa telah terjadi pelanggaran dalam proses pemilu, khususnya terkait dengan keputusan administratif yang menjadi objek sengketa. Namun, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima karena Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mengajukan sengketa proses pemilu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara normatif, Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa subjek hukum yang berwenang untuk mengajukan sengketa proses pemilu adalah peserta pemilu, yang dalam konteks ini merujuk pada partai politik, pasangan calon, atau calon perseorangan yang telah ditetapkan secara resmi oleh penyelenggara pemilu. Dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan satu pun bukti yang menunjukkan bahwa Misriani Ilyas bertindak atas nama atau mewakili Partai Gerindra sebagai peserta pemilu. Tidak terdapat pula bukti yang menunjukkan bahwa ia memiliki mandat atau kapasitas formal yang sah untuk mengajukan gugatan atas nama partai politik tersebut.

Lebih lanjut, Majelis Hakim menegaskan bahwa hubungan antara calon legislatif dan partai politik bersifat subordinatif. Artinya, seorang calon legislatif tidak memiliki kemandirian hukum dalam proses pencalonannya, karena pencalonan tersebut sepenuhnya bergantung pada keputusan dan pengusulan dari partai politik. Oleh karena itu, ketika hubungan antara calon legislatif dan partai politik terputus, seperti dalam kasus pemberhentian Misriani Ilyas oleh Partai Gerindra, maka secara otomatis calon tersebut kehilangan legitimasi hukum untuk bertindak dalam kapasitas hukum sebagai peserta pemilu.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menerima eksepsi yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat mengenai tidak adanya legal standing dari Penggugat.

Karena eksepsi ini diterima, maka pemeriksaan terhadap pokok perkara menjadi tidak relevan dan tidak perlu dilanjutkan. Dengan demikian, gugatan yang diajukan oleh Misriani Ilyas dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Sebagai konsekuensi yuridis dari putusan ini, maka putusan PTUN Makassar Nomor 137/G/2019/PTUN.Mks tanggal 16 Juli 2020 dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia menegaskan bahwa putusan *Judex Facti*, yakni Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak ditemukan adanya kekeliruan dalam penerapan hukum. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menyatakan bahwa pertimbangan hukum yang digunakan oleh pengadilan tingkat banding telah tepat dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum administrasi negara maupun peraturan perundang-undangan yang relevan.

Mahkamah Agung menilai bahwa Misriani Ilyas, selaku Pemohon Kasasi, tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini disebabkan oleh pemberhentiannya sebagai anggota Partai Gerindra, yaitu partai politik yang sebelumnya mencalonkan dirinya dalam pemilihan legislatif. Sebagai akibat dari pemberhentian tersebut, posisi yang sebelumnya diduduki oleh Misriani Ilyas telah digantikan oleh Adam Muhammad, yang ditetapkan sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari daerah pemilihan yang sama oleh partai politik yang bersangkutan.

Dengan tidak lagi adanya hubungan keanggotaan antara Misriani Ilyas dan Partai Gerindra, maka secara hukum tidak terdapat lagi hubungan kepentingan antara dirinya dengan keputusan administrasi yang menjadi objek sengketa. Oleh karena itu, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Misriani Ilyas tidak memiliki kepentingan hukum sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat mengajukan gugatan apabila memiliki kepentingan yang dirugikan secara langsung oleh suatu keputusan tata usaha negara.

Selain itu, Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa dalam pemeriksaan perkara pada tingkat kasasi, ruang lingkup penilaian terbatas hanya pada aspek penerapan hukum,

bukan pada penilaian fakta atau pembuktian yang bersifat teknis dan faktual. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Dengan demikian, keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang berkaitan dengan penilaian fakta dan pembuktian tidak dapat dipertimbangkan dalam forum kasasi.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung menyatakan bahwa putusan *Judex Facti* dari PTUN Makassar telah sesuai dengan hukum dan tidak terdapat pelanggaran terhadap asas-asas peradilan yang adil dan benar. Oleh karena itu, permohonan kasasi yang diajukan oleh Misriani Ilyas dinyatakan ditolak. Sebagai konsekuensi dari penolakan tersebut, Mahkamah Agung menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi.

3.4. Implikasi terhadap Konsep KTUN dan Keadilan Pemilu

Partai politik dalam negara demokrasi modern memainkan peran ganda, yakni sebagai organisasi privat dan sebagai instrumen institusional dalam sistem politik. Dalam konteks Indonesia, partai politik merupakan aktor utama dalam proses rekrutmen jabatan publik, baik di legislatif maupun eksekutif. Namun, ketika terjadi konflik internal partai, seperti pemecatan anggota, muncul pertanyaan apakah keputusan tersebut dapat diuji di PTUN.

Permasalahan ini kian kompleks karena keputusan partai bisa berdampak langsung pada hak konstitusional warga negara, seperti hak untuk dipilih dan menduduki jabatan publik. Maka muncul perdebatan mengenai batas kewenangan PTUN dalam mengoreksi keputusan organisasi politik, dan bagaimana menjaga keseimbangan antara otonomi partai serta perlindungan hak individu. Untuk menjawab pertanyaan ini, artikel ini akan mengkaji batas kewenangan PTUN, sekaligus membandingkannya dengan praktik di beberapa negara lain.

Partai politik merupakan organisasi privat yang tunduk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) masing-masing. Namun, karena fungsinya dalam pencalonan pejabat publik, pendidikan politik, dan pengambilan kebijakan, partai juga menjalankan fungsi publik. Dalam konteks ini, keputusan partai yang berdampak

langsung pada hak politik warga negara berpotensi menjadi objek pengujian hukum publik.

Di Indonesia, UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara memberikan dasar hukum bagi upaya hukum terhadap tindakan administratif yang merugikan warga negara. Ketika keputusan partai menghasilkan konsekuensi hukum, seperti pemberhentian anggota legislatif melalui mekanisme PAW, maka keputusan tersebut tidak lagi semata-mata bersifat privat, melainkan berdampak pada hak publik.

KTUN adalah keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat atau badan TUN yang bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang. Dalam beberapa perkara, seperti kasus Misriani, PTUN memutuskan untuk menerima gugatan terhadap keputusan pemecatan oleh partai karena dianggap sebagai KTUN yang berdampak pada hak konstitusional sebagai anggota DPRD.

Namun tidak semua putusan konsisten. Beberapa perkara pemecatan kader ditolak karena dinilai tidak berdampak langsung pada jabatan publik atau tidak memenuhi syarat sebagai KTUN. Ketidakkonsistenan ini mencerminkan perlunya harmonisasi tafsir atas yurisdiksi PTUN dalam konteks partai politik.

3.5. Analisis Kritis

PTUN merupakan pilar penting dalam sistem peradilan administrasi di Indonesia. Didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (yang telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009), PTUN berfungsi mengadili sengketa tata usaha negara yang timbul akibat KTUN yang dikeluarkan oleh pejabat atau badan administrasi negara. Dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, KTUN dijelaskan sebagai keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Secara normatif, sebuah keputusan agar dapat dikategorikan sebagai KTUN harus memenuhi empat unsur utama, yakni (1) bersifat konkret; (2) bersifat individual; (3) bersifat final; dan (4) menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum

perdata. Selain itu, keputusan tersebut juga harus bersumber dari kewenangan publik, bukan dari relasi atau ranah privat. Unsur terakhir inilah yang menjadi titik krusial dalam menilai apakah keputusan internal partai politik, seperti pemecatan anggota, dapat dikualifikasikan sebagai KTUN dan, dengan demikian, dapat dijadikan objek gugatan di PTUN.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyebutkan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat sukarela, permanen, dan berbadan hukum yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara bersama-sama atas dasar kehendak dan cita-cita yang sama untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara. Meskipun partai politik memainkan peran strategis dalam kehidupan demokrasi dan memiliki konsekuensi publik dalam aktivitasnya, sifat hukumnya tetap berada dalam ranah hukum privat.

Sebagai badan hukum privat, partai politik tidak menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam arti administratif. Oleh karena itu, tindakan-tindakan internal partai, seperti pemecatan anggota, mutasi jabatan, atau pengambilan keputusan dalam penentuan calon legislatif, pada dasarnya merupakan relasi privat antara anggota dan organisasi. Ini berbeda dengan keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat negara seperti KPU, Bawaslu, atau pejabat administrasi pemerintah, yang berasal dari kewenangan publik dan tunduk pada hukum administrasi negara.

Konsekuensinya, keputusan pemecatan kader partai, meskipun dapat menimbulkan dampak hukum (misalnya, pemberhentian sebagai anggota legislatif), tetap tidak dapat dianggap sebagai KTUN. Hal ini dikarenakan keputusan tersebut tidak dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara, tidak bersumber dari kewenangan publik, dan tidak berkaitan langsung dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan.

Untuk menyelesaikan sengketa internal, sistem hukum Indonesia telah menyediakan mekanisme khusus, yaitu Mahkamah Partai. Keberadaan Mahkamah Partai diatur dalam Pasal 32–33 Undang-Undang Partai Politik. Mahkamah Partai berfungsi menyelesaikan sengketa antar anggota partai, sengketa hasil keputusan musyawarah, serta perkara yang menyangkut penetapan calon legislatif, pengurus partai, dan pemberhentian anggota.

Mahkamah Partai mencerminkan prinsip *exhaustion of internal remedies* dalam hukum administrasi dan hukum internasional. Prinsip ini mengharuskan setiap pihak yang

dirugikan oleh keputusan internal suatu organisasi untuk terlebih dahulu menggunakan seluruh jalur penyelesaian yang tersedia di dalam organisasi tersebut sebelum membawa perkara ke pengadilan eksternal. Prinsip ini tidak hanya memberikan kesempatan bagi organisasi untuk menyelesaikan sengketa secara mandiri, tetapi juga mencegah intervensi berlebihan dari pengadilan dalam persoalan internal organisasi privat.

Kasus Misriani Ilyas menjadi contoh konkret yang menggambarkan kompleksitas sengketa antara keputusan partai politik dan keputusan administratif negara. Dalam perkara ini, Misriani diberhentikan oleh Partai Gerindra dari keanggotaan partai dan kemudian digantikan sebagai anggota DPRD oleh KPU melalui mekanisme Pergantian Antarwaktu (PAW). Misriani kemudian menggugat keputusan KPU ke PTUN dengan dalih bahwa keputusan KPU merupakan KTUN.

Secara formal, keputusan KPU memang memenuhi unsur KTUN. Ia bersifat konkret (menetapkan nama pengganti), individual (menyasar orang tertentu), final (dalam artian tidak memerlukan persetujuan tambahan), dan menimbulkan akibat hukum (mengganti jabatan anggota DPRD). Namun demikian, akar sengketa bukanlah keputusan KPU itu sendiri, melainkan keabsahan dasar keputusan tersebut, yakni pemecatan oleh partai. Jika pemecatan dianggap tidak sah, maka keputusan KPU menjadi tidak berdasar.

Dalam konteks ini, Mahkamah Partai seharusnya menjadi lembaga pertama yang menyelesaikan sengketa mengenai keabsahan pemecatan. Apabila Mahkamah Partai menyatakan bahwa pemecatan sah, maka keputusan KPU dapat dianggap sebagai pelaksanaan administratif dari keputusan yang sah secara internal. Sebaliknya, jika Mahkamah Partai menyatakan pemecatan tidak sah, maka dapat dimungkinkan untuk menggugat akibat administratifnya. Namun, tanpa ada penilaian dari Mahkamah Partai, pengadilan akan kesulitan menilai keabsahan keputusan KPU tanpa mencampuri ranah internal partai.

Tidak dapat dipungkiri, realitas praktik di Indonesia menunjukkan adanya persoalan serius terkait independensi dan imparsialitas Mahkamah Partai. Lembaga tersebut dibentuk dan dioperasikan dalam struktur organisasi partai politik, dengan komposisi hakim atau anggota majelis yang umumnya ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada pimpinan partai. Kondisi ini menunjukkan Mahkamah Partai rentan terhadap konflik

kepentingan dan intervensi politik internal, khususnya dalam perkara-perkara strategis seperti pemecatan kader atau penetapan calon legislatif.

Namun demikian, kelemahan empiris Mahkamah Partai tidak serta-merta menjadi justifikasi untuk memperluas yurisdiksi PTUN ke dalam sengketa internal partai politik. Sebaliknya, kondisi ini justru menegaskan urgensi reformasi kelembagaan Mahkamah Partai melalui revisi Undang-Undang Partai Politik. Penguatan Mahkamah Partai harus diarahkan pada peningkatan independensi, transparansi, dan akuntabilitasnya sebagai prasyarat agar mekanisme penyelesaian sengketa internal dapat berfungsi secara efektif dan dipercaya oleh anggota partai.

Revisi terhadap Undang-Undang Partai Politik harus mengatur langkah-langkah nyata untuk memperkuat Mahkamah Partai melalui beberapa cara. Langkah pertama adalah menciptakan mekanisme pengangkatan anggota Mahkamah Partai yang lebih independen dari pengaruh pimpinan partai dengan melibatkan pihak eksternal yang memiliki keahlian hukum serta integritas tinggi. Selain itu diperlukan adanya jaminan masa jabatan serta perlindungan hukum bagi para anggota Mahkamah Partai agar mereka terhindar dari tekanan maupun sanksi politik internal dalam menjalankan tugasnya. Terakhir regulasi tersebut wajib mewajibkan penerapan prinsip *due process of law* secara konsisten yang mencakup penyelenggaraan persidangan terbuka dan penyusunan putusan berdasarkan pertimbangan hukum yang kuat serta penyediaan akses keadilan yang setara bagi seluruh pihak yang bersengketa.

Dengan penguatan tersebut, Mahkamah Partai dapat berfungsi sebagai forum penyelesaian sengketa internal yang kredibel dan efektif. Pada saat yang sama, pembatasan kewenangan PTUN tetap terjaga, karena pengadilan administrasi negara hanya akan berperan menguji tindakan administratif lembaga negara yang bersifat publik, bukan menggantikan fungsi Mahkamah Partai dalam mengadili konflik internal partai politik.

Lebih lanjut, penerimaan gugatan terhadap keputusan pemecatan kader partai di PTUN menimbulkan risiko jangka panjang berupa politisasi lembaga peradilan yang dapat mereduksi marwah institusi hukum. Kondisi ini berpotensi menyeret pengadilan ke dalam pusaran konflik internal partai yang seharusnya menjadi domain murni organisasi sehingga pengadilan terjebak sebagai arena pertempuran politik praktis.

Dalam perspektif hukum yang lebih luas fenomena tersebut berisiko melanggar prinsip *Political Question Doctrine* yang melarang lembaga yudisial mencampuri urusan politik murni karena hal itu merupakan wewenang cabang kekuasaan lain atau otonomi internal organisasi. Apabila PTUN tidak membatasi diri melalui doktrin tersebut maka fungsi utamanya dalam mengawasi tindakan administratif negara akan terdistorsi menjadi ajang penyelesaian perselisihan organisasi privat yang sarat akan kepentingan faksi politik tertentu.

Langkah untuk mencegah terjadinya perluasan tafsir kewenangan yang berlebihan dapat dilakukan dengan mempertegas pembatasan yuridis atas objek sengketa di lingkungan PTUN. Dalam hal ini Mahkamah Agung sebagai lembaga pengawas yudisial perlu mengeluarkan pedoman resmi yang menegaskan bahwa sengketa pemecatan kader partai merupakan ranah privat. Melalui pedoman tersebut diharapkan seluruh perselisihan internal organisasi wajib diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal partai sebelum dibawa ke ranah pengadilan.

4. Kesimpulan

Dari uraian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa pemecatan kader partai politik tidak dapat dikualifikasikan sebagai KTUN. Partai politik merupakan badan hukum privat yang tidak menjalankan fungsi pemerintahan dalam arti administrasi negara, sehingga tindakan internal partai, termasuk pemecatan anggota, lahir dari relasi privat yang tunduk pada AD/ART Partai. Oleh karena itu, pada prinsipnya PTUN tidak berwenang mengadili sengketa pemecatan kader partai secara langsung karena objek sengketa tersebut tidak memenuhi unsur subjek maupun sumber kewenangan publik sebagaimana disyaratkan dalam hukum administrasi negara.

Melalui analisis perkara Misriani Ilyas, terlihat bahwa kewenangan PTUN baru menjadi relevan ketika keputusan internal partai menimbulkan akibat administratif yang dituangkan dalam keputusan lembaga negara, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum. Dalam situasi demikian, objek sengketa yang dapat diuji bukanlah keputusan pemecatan partai, melainkan keputusan administratif KPU yang bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang. Namun, putusan pada tingkat banding dan kasasi menunjukkan bahwa perlindungan hukum melalui PTUN tetap dibatasi oleh

syarat *legal standing*, di mana terputusnya hubungan keanggotaan antara calon legislatif dan partai politik berimplikasi pada hilangnya kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan, sehingga ruang intervensi peradilan administrasi tidak bersifat tanpa batas.

Untuk menjaga keseimbangan antara otonomi partai politik dan perlindungan hak konstitusional warga negara, penyelesaian sengketa pemecatan kader semestinya ditempatkan terlebih dahulu dalam mekanisme internal melalui Mahkamah Partai sesuai prinsip *exhaustion of internal remedies*. Kelemahan praktik Mahkamah Partai tidak dapat dijadikan alasan untuk memperluas kewenangan PTUN ke ranah privat partai politik, melainkan justru menegaskan urgensi reformasi kelembagaan Mahkamah Partai agar lebih independen, transparan, dan akuntabel. Dengan penguatan tersebut, batas yurisdiksi PTUN tetap terjaga, politisasi peradilan dapat dihindari, dan sistem hukum mampu memberikan perlindungan yang seimbang terhadap hak politik warga negara tanpa mengorbankan kebebasan berorganisasi partai politik.

Daftar Pustaka

Artikel Jurnal:

- Dewi, K., Nurmandi, A., & Fridayani, H. D. (2025). Mencermati demokratisasi dalam proses kepengurusan partai politik di Indonesia. *Journal of Political Issues*, 6(2).
- Kurniawati, A. (2021). Komunikasi dan resolusi konflik politik Partai Keadilan Sejahtera dalam menangani kasus Fahri Hamzah. *Propaganda*, 1(1).
- Schnyder, G. (2010). Revisiting the party paradox of finance capitalism: Social democratic preferences and corporate governance reforms in Switzerland, Sweden, and the Netherlands. *Comparative Political Studies*, 44(2).

Buku:

- Bedner, A. (2010). *Peradilan tata usaha negara di Indonesia*. Van Vollenhoven Institute.
- Sunggono, B. (2003). *Metodologi penelitian hukum*. PT RajaGrafindo Persada.

Halaman Web:

- Election Commission of India. (n.d.). *Political parties/candidates*. Diakses pada 31 Desember 2025, <https://www.eci.gov.in/candidate-politicalparty>

- Federal Ministry of Justice. (n.d.). *Basic law for the Federal Republic of Germany*. Diakses pada 31 Desember 2025, https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gg/englisch_gg.html
- Hasanah, S. (n.d.). *Gugatan terhadap keputusan partai politik ke PTUN*. Diakses pada 31 Desember 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/gugatan-terhadap-keputusan-partai-politik-ke-ptun-lt581035d4919d3/>
- Justia. (n.d.). *Democratic Party v. Wisconsin ex rel. La Follette*. Diakses pada 31 Desember 2025, <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/450/107/>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (n.d.). *MK: Partai politik berperan penting sebagai pilar demokrasi perwakilan di Indonesia*. Diakses pada 31 Desember 2025, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=23216>
- Taufiqqurahman, M. (n.d.). *PTUN Makassar kabulkan gugatan caleg Gerindra Misriani duduk di DPRD Sulsel*. Diakses pada 31 Desember 2025, <https://news.detik.com/berita/d-5103302/ptun-makassar-kabulkan-gugatan-caleg-gerindra-misriyani-duduk-di-dprd-sulsel>
- Teresia, A. (n.d.). *Darmizal: Kader Demokrat yang dipecat AHY akan ajukan gugatan ke PTUN*. Diakses pada 31 Desember 2025, <https://kumparan.com/kumparannews/darmizal-kader-demokrat-yang-dipecat-ahy-akan-ajukan-gugatan-ke-ptun-1vGo7z1Z80M/full>
- Zachariah, E. (n.d.). *Bar council to issue show cause letter to UMNO lawyer*. Diakses pada 31 Desember 2025, <https://theedgemalaysia.com/article/bar-council-issue-show-cause-letter-umno-lawyer>

Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.